

PERAN HUKUM KELUARGA DALAM MENCEGAH KONFLIK WARISAN DAN MEMPROMOSIKAN HARMONI KELUARGA

Ismiradi

Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: ismiradi12@gmail.com

Abstrak

Konflik warisan dalam keluarga merupakan masalah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan ketegangan antara anggota keluarga. Konflik semacam itu dapat muncul karena perbedaan persepsi, harapan, dan penafsiran terkait dengan pembagian harta warisan. Ketika konflik ini terjadi, selain mempengaruhi hubungan antarindividu, juga dapat merusak harmoni dan keutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga memiliki peran penting dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga. Hukum keluarga mengatur hak dan kewajiban ahli waris, serta tata cara pembagian warisan. Dengan memahami dan mematuhi hukum keluarga, konflik warisan dapat dicegah. Hukum keluarga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum keluarga dan mendorong penyelesaian konflik warisan melalui jalur musyawarah dan mufakat.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Konflik Warisan, Harmoni Keluarga

Abstract

Inheritance conflicts in the family are a problem that often occurs and can cause tension between family members. Such conflicts can arise due to differences in perceptions, expectations and interpretations regarding the division of inheritance. When this conflict occurs, apart from affecting relationships between individuals, it can also damage family harmony and integrity. This research aims to identify the role of family law in preventing inheritance conflicts and promoting family harmony. This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Family law can be an effective instrument for preventing inheritance conflicts and promoting family harmony. It is important to increase public awareness about family law and encourage the resolution of inheritance conflicts through deliberation and consensus.

How to cite: Ismiradi (2024) Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga (06) 05, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>

E-ISSN: [2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

Published by: [Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

Keywords: *Family Law, Inheritance Conflict, Family Harmony*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan serangkaian aturan yang mengatur penyaluran harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada penerima yang berhak (ahli waris) (RAHMIANA, 2020). Sistem hukum waris juga menetapkan mekanisme peralihan kepemilikan harta tersebut. Di Indonesia, pembagian warisan diatur oleh tiga sistem hukum, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata (Nasution, 2018). Meskipun telah diatur dengan teliti dan telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, penerapan aturan tersebut masih belum optimal.

Faktanya, masih sering terjadi konflik terkait pewarisan di tengah masyarakat, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, pertimbangan keagamaan, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, dan minimnya peran serta pemerintah. Konflik yang muncul dalam proses pembagian harta warisan sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan antara ahli waris atau campur tangan pihak lain yang terlibat. Dampaknya adalah meningkatnya kasus sengketa harta warisan di antara para ahli waris, yang memerlukan campur tangan pihak berwenang untuk penyelesaiannya (Tarmizi, 2024).

Konflik warisan di dalam keluarga merupakan masalah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan ketegangan antara anggota keluarga. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi hubungan antarindividu, tetapi juga bisa merusak harmoni dan keutuhan keluarga secara keseluruhan (Mu'minin, 2020). Oleh karena itu, untuk mencegah konflik tersebut, diperlukan upaya-upaya pencegahan yang efektif. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah melalui penerapan hukum keluarga yang jelas dan tegas. Hukum keluarga dapat memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban ahli waris serta tata cara pembagian warisan (Maiyori, Harianto, & Rizana, 2024). Sehingga dengan adanya aturan yang jelas dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga, potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalkan.

Hukum keluarga juga dapat berperan sebagai media dalam mempromosikan harmoni keluarga. Hukum keluarga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya kedamaian dan harmoni dalam keluarga. Sehingga melalui ketegasan dan keadilan hukum keluarga, anggota keluarga diarahkan untuk saling menghormati satu sama lain, menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, dan menjaga kesatuan serta keutuhan keluarga. Selain itu, hukum keluarga juga memberikan landasan bagi penyelesaian masalah-masalah internal keluarga secara terstruktur dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian, hukum keluarga bukan hanya berperan dalam mengatur aspek legalitas dalam keluarga, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu memperkuat hubungan dan keharmonisan antar anggota keluarga.

Penelitian terdahulu oleh Sholeh, (2023) meneliti sinergi hukum keluarga Islam dan manajemen pendidikan dalam membangun generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islami, penelitian menemukan bahwa upaya dilakukan melalui cara

penyusunan kebijakan yang mendukung sinergi, kolaborasi antara kementerian pendidikan dan institusi hukum islam, pembentukan tim kerja bersama, program pelatihan dan bimbingan, konsultasi dan keterlibatan orang tua dan pembaruan kurikulum. Langkah yang harus diambil untuk mewujudkan generasi berkualitas dan harmoni keluarga islami melalui sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam antara lain pembentukan nilai-nilai islami, integrasi kurikulum, pembelajaran aktif dan praktis, pembinaan dan bimbingan, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dan penguatan peran guru. Penelitian lain oleh Husni, (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat harus mempertimbangan syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksanannya harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kerelaan para pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga.

Kebaharuan penelitian ini adalah dari obyek penelitiannya yakni peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dan pemahaman kita tentang bagaimana hukum keluarga mempengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antaranggota keluarga dalam konteks warisan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam memahami bagaimana implementasi hukum keluarga dapat memengaruhi masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks pembangunan sosial dan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman tentang makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks yang alamiah. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, atau objek, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti (Anggito & Setiawan, 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Setelah data terkumpul, proses analisis dimulai dengan tahapan reduksi data, di mana data mentah disederhanakan, diorganisir, dan dikodekan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur melalui penyajian data, di mana informasi yang relevan dikelompokkan dan diorganisir agar mudah dipahami. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis pola-pola atau temuan yang muncul dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian warisan yang tidak adil bisa menimbulkan konflik antara anggota keluarga dan bahkan berkembang menjadi masalah hukum. Dampaknya dapat dirasakan secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat yang terlibat. Hukum adat mempromosikan

musyawarah dan perundingan sebagai metode penyelesaian. Meskipun mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip AI atau perlu penyesuaian, tujuannya tetap sama dengan ajaran Alquran: menciptakan kedamaian (Permatasari, Fabrianti, Salsabila, & Abada, 2023). Prinsip-prinsip Islam yang menekankan kedamaian dan cinta damai, seperti yang diuraikan dalam ayat-ayat Alquran, memiliki tujuan yang serupa. Konsep dasar pembagian warisan dan cara penyelesaiannya diatur oleh norma hukum dan prosedur administrasi yang mencakup hukum Islam, adat, dan perdata (Myn & Yani, 2023).

Konflik pembagian warisan di Indonesia mencerminkan ragam sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dinamika ini tidak hanya berkaitan dengan hak-hak hukum, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi yang penting dalam menentukan distribusi warisan dan potensi pertumbuhan ketimpangan ekonomi sebagai hasilnya (Asyathri, Sukei, & Yuliati, 2014). Menurut Pasal 1 ayat 10 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian konflik adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, yang dapat mencakup diskusi, mediasi, perundingan, konsiliasi, atau evaluasi oleh pakar. Pasal 6(2) dalam Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa perundingan adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat bertemu langsung dalam waktu 14 hari untuk mencoba mencapai kesepakatan tertulis melalui negosiasi (Kholifah & Marpaung, 2022).

Hukum kewarisan adalah bagian penting dari hukum keluarga yang memiliki peran sentral dalam regulasi kehidupan keluarga. Hukum waris ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan aspek-aspek fundamental kehidupan. Pada dasarnya, setiap individu akan menghadapi kematian dan meninggalkan harta benda yang perlu diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku (Tarmizi, 2024). Ilmu waris adalah studi yang mengenai proses dan metode transfer harta dari pewaris (almarhum) kepada ahli warisnya, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris. Seperti yang diketahui, harta warisan merupakan harta yang dibagi setelah kematian pemiliknya. Pembagian harta warisan memerlukan keberadaan pewaris, ahli waris, dan harta warisan itu sendiri. Pembagian harta warisan bisa dilakukan melalui musyawarah di antara ahli waris, di mana bagian yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat diubah dengan persetujuan semua ahli waris, asalkan setiap ahli waris mengetahui bagian yang akan diterimanya. (Rizqy, 2022)

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga secara umum. Ini adalah bagian integral dalam kehidupan manusia, karena setiap individu akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian, yang memunculkan pertanyaan tentang penyelesaian hak dan kewajiban. Konsep ini diatur dalam Buku II KUHPerdara yang berkaitan dengan hukum benda, serta dalam hukum waris dalam Islam dan adat. Secara esensial, hukum waris adalah rangkaian proses untuk meneruskan dan mengatur pengelolaan harta warisan, baik yang berwujud maupun tidak, dari individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya (Prabowo, Sudirman, & Tondy, 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsep hukum waris tidak diatur dalam pasal yang khusus, tetapi terdapat dalam pasal 830 yang secara substansial menetapkan bahwa pewarisan hanya berlaku dan terjadi saat kematian. Dengan kata lain, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan kepada ahli waris setelah pemilikinya meninggal dunia. Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang hanya dianggap mendapatkan bagian atau hak dari harta peninggalan jika mereka masih hidup ketika pembagian warisan dilakukan, prinsip ini dijelaskan dalam pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Suhartono, Azizah, & Wibisono, 2022).

Dalam usaha untuk menyelesaikan konflik keluarga yang timbul akibat pembagian harta warisan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 211, diketahui bahwa dalam pasal tersebut terdapat kata "dapat", yang tidak bersifat imperatif (wajib), tetapi merupakan salah satu opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan sengketa waris. Menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dapat dianggap sebagai bagian dari warisan hanya jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya sedangkan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal, anak yang belum menerima hibah dapat merasa dirugikan karena saudaranya telah menerima hibah dan bagian warisan, sehingga mereka dapat mengajukan tuntutan atas ketidakadilan yang dirasakan. Oleh karena itu, KHI pasal 211 memperbolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dihitung sebagai bagian dari warisan, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan sepertiga hartanya bahkan dalam kondisi sakit. Mereka menempatkan proses hibah sejajar dengan wasiat, dengan syarat-syarat hibah telah dipenuhi. Pandangan ini diperkuat oleh pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (Mu'minin, 2020).

Pembagian warisan menurut Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam Buku II KUH Perdata (BW), yang terdiri dari 300 pasal mulai dari pasal 830 KUH Perdata hingga pasal 1130 KUH Perdata, yang terdapat dalam Bab 12 hingga Bab 18 KUH Perdata. Ada empat golongan ahli waris. Golongan pertama mencakup suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak serta keturunannya (cucu-cucunya), masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Golongan kedua juga mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya, bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian. Golongan ketiga mencakup kakek atau nenek dari kedua garis keturunan, yang pembagiannya dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu. Golongan keempat meliputi keluarga dalam garis lurus kesamping dari pihak ayah hingga derajat keenam dan keluarga dalam garis lurus kesamping dari pihak ibu hingga derajat keenam. Sementara itu, ahli waris dalam garis lain dan derajat yang lebih dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya. Faktor-faktor utama yang dapat memicu konflik dalam pembagian warisan, menurut (Pratiwi, 2023), adalah sebagai berikut:

1. Pembagian warisan menurut adat bervariasi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Hukum waris adat tetap dihormati dan diterapkan dalam masyarakat adat,

terlepas dari apakah hukum waris itu tertulis atau tidak. Terdapat beragam sistem pewarisan berdasarkan hukum waris adat, di antaranya adalah sebagai berikut:

2. Sistem keturunan: Ahli waris adalah keturunan dari ayah, ibu, atau keduanya.
3. Sistem individu: Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang terpisah.
4. Sistem kolektif: Ahli waris mewarisi tanah atau harta, tetapi tidak membagi kepemilikan. Setiap ahli waris hanya memiliki hak untuk menggunakan properti atau mendapatkan pendapatan dari itu.
5. Sistem mayor: Warisan diberikan kepada anak sulung, bukan kepada orang tua mereka.
6. Secara hukum perdata, cara ini juga diakui di Indonesia. Pembagian warisan perdata ini terkait dengan hukum perdata dan mengadopsi cara yang umumnya dipraktikkan dalam hukum perdata barat. Biasanya, ahli waris almarhum dibagi menjadi kelompok inti dan mengikuti garis keturunan. Menurut sistem hukum perdata, ahli waris yang memiliki hak waris mendapatkan prioritas. Menurut KUH Perdata, tidak ada perbedaan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.
7. Ketiga adalah secara Islami. Penerapannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan adil sesuai petunjuk Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

Untuk mencegah konflik, ada empat metode penyelesaiannya. Pertama, menggunakan Pembagian Secara Ab Intestato, yang merupakan pewarisan dimana hubungan darah menjadi faktor utama dalam penentuan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Kedua, menggunakan Pembagian Testamentair, di mana ahli waris yang menerima adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, bukan ahli waris lainnya. Ketiga, menggunakan Hibah Wasiat, di mana hibah dibuat saat pemberi hibah masih hidup, tetapi diberlakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Terakhir, menggunakan Jalur nonlitigasi, di mana penyelesaian sengketa dapat dilakukan tanpa melalui proses litigasi, termasuk melalui lembaga arbitrase (Khadapi, Hamzani, & Wildan, 2023).

Hukum keluarga memiliki peran yang krusial dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni dalam keluarga. Pertama, hukum keluarga memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pembagian warisan. Dengan menetapkan peraturan yang adil dan transparan terkait pembagian harta warisan, hukum keluarga membantu mengurangi potensi konflik antara anggota keluarga. Selain itu, proses hukum yang teratur dan terdokumentasi juga meminimalkan risiko terjadinya ketidaksepakatan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, melalui mediasi dan penyelesaian sengketa keluarga, hukum keluarga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif antara anggota keluarga yang berpotensi terlibat dalam konflik warisan. Dengan melibatkan mediator yang terlatih dalam hukum keluarga, keluarga dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, yang pada gilirannya mempromosikan harmoni dan kebersamaan dalam keluarga.

Dengan demikian, peran hukum keluarga tidak hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang sehat

dan penyelesaian konflik yang damai di antara anggota keluarga. Dengan memiliki struktur hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, hukum keluarga dapat menjadi alat yang kuat dalam meminimalkan ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang holistik, hukum keluarga dapat memainkan peran yang vital dalam memelihara harmoni dan solidaritas dalam sebuah keluarga, sehingga mendorong pembangunan hubungan yang berkelanjutan di antara anggota keluarga.

KESIMPULAN

Hukum keluarga memegang peran penting dalam upaya mencegah konflik warisan serta mempromosikan harmoni di dalam keluarga. Melalui pengaturan hak dan kewajiban ahli waris, serta prosedur pembagian harta warisan, hukum keluarga memberikan landasan yang jelas bagi penyelesaian konflik. Sehingga dengan memahami dan mematuhi ketentuan hukum keluarga, konflik warisan dapat diminimalkan. Hukum keluarga diidentifikasi sebagai instrumen yang efektif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum keluarga dan untuk mendorong penyelesaian konflik warisan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, sehingga tercipta penyelesaian yang adil dan bersifat memperkuat ikatan keluarga.

BIBLIOGRAFI

- anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Asyathri, Helmia, Sukesi, Keppi, & Yuliati, Yayuk. (2014). *Diplomasi Hibrida: Perempuan Dalam Resolusi Konflik Maluku*. Indonesian Journal Of Women's Studies, 2(1), 18–31.
- Husni, Muhammad. (2019). *Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah? De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11, 90–99.
- Khadapi, Moh Ali, Hamzani, Achmad Irwan, & Wildan, Muhammad. (2023). *Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii), 1(1), 33–50.
- Kholifah, Siti Nur, & Marpaung, Devi Siti Hamzah. (2022). *Upaya Secara Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Waris*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(20), 115–122.
- Maiyori, Cislia, Harianto, Wismar, & Rizana, Rizana. (2024). *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia*. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim), 4(1), 47–53.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. (2020). *Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Sakina: Journal Of Family Studies, 4(3).
- Myn, Einsbie Grata, & Yani, Ahmad. (2023). *Conflict Management Strategies: A Case Study Of Sharing Family Inheritance*. Formosa Journal Of Applied Sciences, 2(8), 1927–1946.
- Nasution, Adelina. (2018). *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*. Al-Qadha: Jurnal

- Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 5(1), 20–30.
- Permatasari, Ella Putri, Fabrianti, Nur Fira Amalia, Salsabila, Qutrotu, & Abada, Muhammad Zalfa Roqiqo. (2023). Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil. *Concept: Journal Of Social Humanities And Education*, 2(2), 124–134.
- Prabowo, Setio, Sudirman, M., & Tondy, Cicilia Julyani. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 63–70.
- Pratiwi, Amanda Nur. (2023). Mawaris Dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga. *Equality Before The Law*, 2(2), 117–125.
- Rahmiana, A. (2020). Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat). Iain Bone.
- Rizqy, Dinda Farina. (2022). Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Uin Ar-Raniry.
- Sholeh, Muh Ibnu. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), 23–46.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Azizah, Naysha Nur, & Wibisono, Claessia Sirikiet. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.
- Tarmizi, Tarmizi. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41–60.

Copyright holder:

Ismiradi (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

